



P U T U S A N

Nomor : 120 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bdw.

-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap	: Rizqi Ramadhanil Rusdy Als Rusdy
:	: Bin Budiyanto
MUDAMA	: Bondowoso
Tempat lahir	: 18 tahun /11 Januari 1998
:	: Laki-laki
Bondowoso.	: Indonesia
Umur/tanggal lahir	Desa Cindogo RT 21 RW 09
:	: Kecamatan Tapen , Kabupaten
45 tahun.	: Bondowoso
Jenis kelamin	: Islam
:	: Pelajar
laki-laki.	SMA klas XII
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	
:	
Dusun Karanganyar RT. 52	
desa Sumbergading Kec	
SumberwringinKab.Bondowo	
so.	
A g a m a	
:	
Islam.	
Pekerjaan	
:	
Tani.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan.

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan haknya tersebut :-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.-----Menyatakan Terdakwa Rizki Ramadani Rusdy, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dalam dakwaan tunggal ;-----

2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

3.- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor VIAR dengan Nopol. P 2228 DY warna hitam tahun 2011 dikembalikan kepada Terdakwa LAYLI SURYANI Als. LAYLI Binti SAMSURI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda pancal milik korban (SATUR Als. P. SU (alm)) dikembalikan kepada anaknya yaitu SUJANA Als. B. FITRIYAH ; -----

4.- Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal tertanggal 3 Maret 2014, Nomor

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perk. : PDM-III-12/BONDO/02/2014, selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa Rizqi Ramadhanil Rusdy Als Rusdy Bin Budiyanto, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di jalan Raya jurusan Bondowoso- Jember tepatnya di Desa Sumberpandan Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban GANES GAUTAMA ABRIANDAKA meninggal dunia , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE melaju dari arah Bondowoso ke arah jember dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam masuk gigi porseneleng 5 dengan posisi korban GANES GAUTAMA ABRIANDAKA dan saksi FIYAN duduk dibangku belakang lalu sebelum sampai di tempat kejadian saat itu terdakwa melihat ada 2 mobil didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa , kemudian terdakwa bermaksud mendahului mobil yang persis berada didepan tersebut namun terdakwa urungkan karena melihat kendaraan lain didepan dari arah berlawanan dan setelah mobil tersebut lewat maka mobil yang berada didepan mobil terdakwa tersebut hendak menyalip mobil didepannya namun tidak jadi dan langsung negrem mendada, oleh karena terdakwa kurang berhati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa langsung banting kemudi kekanan karena mobil yang dikemudikan terdakwa hamper membentur mobil yang persis berada didepan terdakwa tersebut, yang kemudian mobil Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa terus melaju hingga keluar dari aspal jalan sebelah kanan (barat) hingga menabrak pagar tembok pinggir jalan kemudian terguling - guling sehingga saksi FIAN BAGUS FEBRYANTO terlempar keluar mobil dan korban GANES GAUTAMA ABRIANDAKA meninggal dunia di tempat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil rusak/ ringset dan keluar lewat pintu depan ditarik warga ;-----

----- Bahwa akibat kejadian tersebut GANES GAUTAMA ABRIANDAKA GANES GAUTAMA ABRIANDAKA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et repertum Nomor: 370/19/430/11.8/2016 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RASMONO dokter Pemeriksa pada rsu Dr. H. KOESNADI :-----

- Dengan hasil pemeriksaan ;-----

- keluar darah dari hidung dan mulut, telinga kanan dan kiri ;-----

- Bola mata kanan dan kiri keluar ;-----

- jaringan otak keluar dari mulut dan hidung ;-----

- tulang tengkorak kepala hancur ;-----

Luka robek pada kepala bagian atas panjang lima centimeter lebar satu sentimeter dalam sampai tulang tengkorak hancur ;-----

- Beset pada pipi kanan ;-----

- Luka robek pada pipi kiri panjang tiga sentimeter lebar 3 centimeter dalam sampai tulang rahang atas dan bawah hancur ;-----

- Beset pada lengan tangan kiri ;-----

KESIMPULAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian disebabkan oleh kerusakan berat pada jaringan otak ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan 1 UNIT mobil sedan toyota corolla nomor Pol P-346-DE dan 1 lembar STNKB Mobil sedan corolla nomor Pol P-346-DE ;-----

Juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya :-

1. FIAN BAGUS FEBRIYANTO, menerangkan dibawah sumpah ;-----

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 00.15 wib di jalan raya Bondowoso Jember tepatnya di desa Sumberpan dan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, kendaraan toyota corolla Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa ;-----

- Bahwa saat kejadian posisi korban GANES GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA dan saksi FIYAN duduk dibangku belakang ;-----

- Benar saksi tidak perhatian atau melihat kendaraan didepan dan sedang main HP dan saat itu saksi merasakan mobil miring dan saat dipinggir jalan saksi terpental keluar ;-----

- Bahwa saksi akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat GANES GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA meninggal dunia terjepit didalam mobil yang ringset ;-----

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian dirawat di Puskesmas Grujugan ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 UNIT mobil sedan toyota corolla nomor Pol P-346-DE yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yang dinaiki terdakwa dan saksi serta korban GANES GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA ;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan nya dan tidak keberatan ;-----

2. SYAIFUL BAHRI, menerangkan dibawah sumpah ;

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 00.15 wib di jalan raya Bondowoso Jember tepatnya di desa Sumberpandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, kendaraan toyota corolla Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan tersangka ;-----

- Bahwa saat saksi berada dirumah mendengar suara benturan keras lalu saksi keluar rumah melihat brok milik saksi hancur dan melihat ada mobil SedanCorola no Pol P-346-DE sudah posisi terguling dan saksi melihat dalam mobil ada korban GANESH GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA yang masih dan posisi kepala dibawah dalam keadaan berdarah, kemudian saksi meminta pertolongan warga dan meihat dua orang keluar mobil diantaranya terdakwa ;-----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut mobil sedan menabrak brok rumah saksi sampai hancur dan mobil terguling persis didepan bengkel milik saksi ;-----

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mencium bau seperti bau minuman keras dan saat itu kondisi cuaca didepan rumah saksi terang ada penerangan lampu jalan dan arus lalu lintas keadaan sepi.
- Bahwa benar saksi juga mengetahui tempat usaha saksi berupa bengkel keadaan rusak ;----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 UNIT mobil sedan toyota corolla nomor Pol P-346-DE yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yang dikemudikan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan nya dan tidak keberatan;-----

3. SELVI DWI OLIVIA, menerangkan dibawah sumpah :-----

- Bahwa benar terejadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 00.15 wib di jalan raya Bondowoso Jember tepatnya di desa Sumberpandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, kendaraan toyota corolla Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa ;-----

- Bahwa benar yang menagلامي kecelakaan dan meninggal dunia adalah adik saksi yang bernama GANESH GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA ;-----
- Benar saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah diberitahu paman saksi ;-----
- Bahwa benar saksi langsung kerumah sakit RSU Bondowoso menuju kamar jenazah ternyata benar adik kandung saksi telah keadaan meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar saksi tahu dari paman saksi bahwa korban adaik kandung saksi telah menaiki mobil sedan Toyota Corola No Pol P-346-DE bersama dengan saksi FDIAN dan yang mengemudikan adalah terdakwa ;-----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi dan keluarga terdakwa telah melayat dan memberikan bantuan sembako, dan orang tua saksi menyampaikan dengan adanya kejadian ini sudah ikhlas menerima kejadian ini adalah musibah namun berharap tetap diproses sesuai hukum berlaku ;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan nya dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et refertum (Jenazah) : Nomor: 370/19/430/11.8/2016 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RASMONO, dokter Pemeriksa pada RSU Dr. H. KOESNADI, AN. GANES GAUTAMA ABRIANDAKA :-----

- Dengan hasil pemeriksaan ;-----

- keluar darah dari hidung dan mulut, telinga kanan dan kiri ;-----

- Bola mata kanan dan kiri keluar ;-----

- jaringan otak keluar dari mulut dan hidung ;-----

- tulang tengkorak kepala hancur ;-----

Luka robek pada kepala bagian atas panjang lima centimeter lebar satu sentimeter dalam sampai tulang tengkorak hancur ;-----

- Beset pada pipi kanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada puipi kiri panjang tiga sentimeter lebar 3 centimeter dalam sampai tulang rahang atas dan bawah hancur ;-----

- Beset pada lengan tangan kiri ;-----

KESIMPULAN :-----

- Kematian disebabkan oleh kerusakan berat pada jaringan otak ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 00.15 wib di jalan raya Bondowoso Jember tepatnya di desa Sumberpandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, kendaraan toyota corolla Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa ;-----

- Bahwa saat terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE melaju dari arah Bondowoso kearah jember dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam masuk gigi porseneleng 5 dengan posisi korban GANES GAUTAMA ABRIANDAKA dan saksi FIYAN duduk dibangku belakang lalu sebelum sampai di tempat kejadian saat itu terdakwa melihat ada 2 mobhil didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa bermaksud mendahului mobil yang persis berada didepan tersebut namun terdakwa urungkan karena melihat kendaraan lain didepan dari arah berlawanan dan setelah mobil tersebut lewat maka mobil yang berada didepan mobil terdakwa tersebut hendak menyalip mobil didepannya namun tidak jadi dan langsung ngerem mendadak, oleh karena terdakwa kurang berhati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa langsung banting kemudi kekanan karena mobil yang dikemudikan terdakwa hamper membentur

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang persis berada didepan terdakwa tersebut, yang kemudian mobil Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa terus melaju hingga keluar dari aspal jalan sebelah kanan (barat) hingga menabrak pagar tembok pinggir jalan kemudian terguling-guling sehingga mengakibatkan korban GANES GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA meninggal dunia ;-----

- Bahwa benar terdakwa membanting kemudi kekanan karena bingung dan kaget sambil terus tancap gas dan tidak sempat menekan pedal rem ;-----

- Bahwa benar terdakwa sadar dan berusaha keluar dari pintu mobil dan terdakwa melihat saksi FIAN sudah berdiri diluar dari mobil tersebut dan keadaan korban saat itu terdakwa belum tahu ;-----

- Bahwa benar terdakwa sudah belajar setir sejak 1 tahun dan belum memiliki SIM ;-----

- Bahwa benar terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga terdakwa telah melayat dan memberikan bantuan sembako ;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 UNIT mobil sedan toyota corolla nomor Pol P-346-DE yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 00.15 wib di jalan raya Bondowoso Jember tepatnya di desa Sumberpandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso, kendaraan toyota corolla Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;-----

• Bahwa saat terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE melaju dari arah Bondowoso kearah jember dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam masuk gigi porseneleng 5 dengan posisi korban GANES GAUTAMA ABRIANDAKA dan saksi FIYAN duduk dibangku belakang lalu sebelum sampai di tempat kejadian saat itu terdakwa melihat ada 2 mobil didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ;-----

• Bahwa kemudian terdakwa bermaksud mendahului mobil yang persis berada didepan tersebut namun terdakwa urungkan karena melihat kendaraan lain didepan dari arah berlawanan dan setelah mobil tersebut lewat maka mobil yang berada didepan mobil terdakwa tersebut hendak menyalip mobil didepannya namun tidak jadi dan langsung ngerem mendadak, oleh karena terdakwa kurang berhati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa langsung banting kemudi kekanan karena mobil yang dikemudikan terdakwa hampir membentur mobil yang persis berada didepan terdakwa tersebut, yang kemudian mobil Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa terus melaju hingga keluar dari aspal jalan sebelah kanan (barat) hingga menabrak pagar tembok pinggir jalan kemudian terguling-guling sehingga mengakibatkan korban GANES GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA meninggal dunia ;-----

• Bahwa benar terdakwa membanting kemudi kekanan karena bingung dan kaget sambil terus tancap gas dan tidak sempat menekan pedal rem ;-----

• Bahwa benar terdakwa sadar dan berusaha keluar dari pintu mobil dan terdakwa melihat saksi FIAN sudah berdiri diluar dari mobil tersebut dan keadaan korban saat itu terdakwa belum tahu ;-----

• Bahwa terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga terdakwa telah melayat dan memberikan bantuan sembako ;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1.-----Setiap Orang ;
- 2.-----Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3.-----Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4.-----Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Setiap orang ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**hij die**” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang mengaku bernama RIZQI RAMADHANIL RUSDY alias RUSDY bin BUDIYANTO dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Setiap Orang adalah Terdakwa RIZQI RAMADHANIL RUSDY alias RUSDY bin BUDIYANTO , dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;-----

Ad. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ; Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 UNIT mobil sedan toyota corolla nomor Pol P-346-DE yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 00.15 wib di jalan raya Bondowoso Jember tepatnya di desa Sumberpandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso ;-----

-----Menimbang, bahwa sepeda motor Viar dimaksud (barang bukti) merupakan sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan tidak berjalan di atas rel, untuk itu Pengadilan berpendapat mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;-----

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas ;-----

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kelalaian adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian, tidak dapat menduga, ceroboh ; Sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas :---

- Bahwa saat terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE melaju dari arah Bondowoso kearah jember dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam masuk gigi porseneleng 5 dengan posisi korban GANES GAUTAMA ABRIANDAKA dan saksi FIYAN duduk dibangku belakang lalu sebelum sampai di tempat kejadian saat itu terdakwa melihat ada 2 mobil didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bermaksud mendahului mobil yang persis berada didepan tersebut namun terdakwa urungkan karena melihat kendaraan lain didepan dari arah berlawanan dan setelah mobil tersebut lewat maka mobil yang berada didepan mobil terdakwa tersebut hendak menyalip mobil didepannya namun tidak jadi dan langsung ngerem mendadak, oleh karena terdakwa kurang berhati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa langsung banting kemudi kekanan karena mobil yang dikemudikan terdakwa bumper membentur mobil yang persis berada didepan terdakwa tersebut, yang kemudian mobil Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa terus melaju hingga keluar dari aspal jalan sebelah kanan (barat) hingga menabrak pagar tembok pinggir jalan kemudian terguling-guling sehingga mengakibatkan korban GANES GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar terdakwa membanting kemudi kekanan karena bingung dan kaget sambil terus tancap gas dan tidak sempat menekan pedal rem ;-----

Hal. 14 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud dihubungkan dengan pengertian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang menduga akan adanya kendaraan lain yang berada di jalan umum tersebut, dan dengan adanya kurang hati-hatinya tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana terdakwa bermaksud mendahului mobil yang persis berada didepan tersebut namun terdakwa urungkan karena melihat kendaraan lain didepan dari arah berlawanan dan setelah mobil tersebut lewat maka mobil yang berada didepan mobil terdakwa tersebut hendak menyalip mobil didepannya namun tidak jadi dan langsung ngerem mendadak, oleh karena terdakwa kurang berhati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa langsung banting kemudi kekanan karena mobil yang dikemudikan terdakwa bumper membentur mobil yang persis berada didepan terdakwa tersebut, yang kemudian mobil Mobil Toyota Corola GL Nomor Pol P-346-DE yang dikemudikan terdakwa terus melaju hingga keluar dari aspal jalan sebelah kanan (barat) hingga menabrak pagar tembok pinggir jalan kemudian terguling-guling sehingga mengakibatkan korban GANES GAUTAMA OKTA ABRIANDIKA meninggal dunia ;-----

Ad. 4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas kejadian / peristiwa seperti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, mengakibatkan korban meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan visum et refertum (Jenazah) Nomor: 370/19/430/11.8/2016 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RASMONO dokter Pemeriksa pada rsu Dr. H. KOESNADI, AN. GANES GAUTAMA ABRIANDIKA :-----

- Dengan hasil pemeriksaan ; - keluar darah dari hidung dan mulut, telinga kanan dan kiri ;--
- Bola mata kanan dan kiri keluar , -jaringan otak keluar dari mulut dan hidung -tulang tengkorak kepala

Hal. 15 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.



hancur ;-----

Luka robek pada kepala bagian atas panjang lima centimeter lebar satu sentimeter dalam sampai tulang tengkorak hancur ;-----

- Beset pada pipi kanan ;-----

- Luka robek pada pipi kiri panjang tiga sentimeter lebar 3 centimeter dalam sampai tulang rahang atas dan bawah hancur ;-----

- Beset pada lengan tangan kiri ;-----

Dengan kesimpulan kematian disebabkan oleh kerusakan berat pada jaringan otak untuk itu unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan mengenai kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dimaksud, baik karena alasan pembenar maupun pemaaf, maka kepadanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dimana dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak dapat dibayar oleh terpidana maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini ; - -

-----Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu sendiri untuk melakukan pembinaan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan bukan merupakan unsur balas dendam, demi rasa keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta tanpa mengurangi kesalahan dari Terdakwa, Pengadilan berpendapat cukup pantas Terdakwa apabila tetap dibina di dalam lingkungan masyarakat tanpa harus melalui lembaga pemasyarakatan dengan persyaratan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Disisi lain Terdakwa telah pula melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan juga memberikan biaya santunan (uang duka) atas meninggalnya korban.-----

-----Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhi terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar Putusan ini, Pengadilan berpendapat telah memenuhi keadilan dalam masyarakat baik terhadap korban, pelaku, maupun kepastian hukum dalam masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keduakaan bagi keluarga korban ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan memberikan santunan kepada keluarga korban ;-----
- Terdakwa masih sekolah di SMA ;-----

Hal. 17 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 Unit mobil sedan toyota corolla nomor Pol P-346-DE dan 1 lembar STNKB Mobil sedan corolla nomor Pol P-346-DE , dikembalikan

terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman tanpa adanya hal-hal yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;---

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1.---Menyatakan terdakwa Rizqi Ramadhanil Rusdy alias Rusdy bin Budiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal" ;-----

2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----

3.---Menetapkan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan kurungan selama 3 bulan ;-----

4.---Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Hal. 18 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.---Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Mobil Sedan Toyota Corolla No.Pol. P-346-DE dan 1 lembar STNKB Mobil Sedan Corolla No. Pol. P-346-DE dikembalikan kepada terdakwa ;---
- 6.---Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, RUDITA S HERMAWAN, S.H. MH dan DANIEL MARIO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh SUKARDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ADI SUJANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Majelis Hakim,

Ketua

RUDITA S HERMAWAN, SH. MH.
NOVI SUSANTI, SH. MH.

INDAH

DANIEL MARIO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SUKARDI.

Hal. 19 dari 13 hal. Put. Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bdw.